



PUTUSAN

Nomor: 17/G/2017/PTUN.YK

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor: 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. Nama : **Tika Puspitasari**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Mahasiswa; -----
Tempat tinggal : Tekik, RT. 003, Desa Temuwuh, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

2. Nama : **Sunaryanta, S.T.P.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Tempat tinggal : Kapingan, RT. 002, Desa Temuwuh, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Hillarius Ng Megro, S.H.; -----
2. Anna Astuti, S.H.; -----
3. Hartanto, S.H.; -----
4. Agung Kristanto, S.H.; -----
5. Bagus Wirasaputra, S.H.; -----

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



6. Eduardus Bryan Krisantya, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum dan Advokat Magang, pada KANTOR HUKUM HILLARIUS & REKAN, yang beralamat di Ruko Warna-Warni, Jl. Magelang Km.10 Beran, Deggung, Triadi, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

LURAH DESA TEMUWUH, Berkedudukan di Jl. Patuk-Dlinggo Km.12, Temuwuh, Dlingo, Kabupaten Bantul; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : Priya Atmaja, SH.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; -----

2. Nama : Ambar Sutadi, SH.; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; -----

3. Nama : Suparman, S.IP, M.Hum.; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; -----

4. Nama : Rina Dwi Kumaladewi, SH.; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; -----

5. Nama : Ike Kustini Rahayu, SH.; -----

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.-----

6. Nama : Siti Nurhidayati, SH.; -----

Jabatan : Analis Pada Bagian Hukum Setda kabupaten Bantul; -----



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil
beralamat di Jalan. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/27 tertanggal 12 Juni 2017
sebagai mana telah diubah dengan Nomor: 180/045 tanggal 18 Juli 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor
17/PEN-DIS/2017/PTUN.YK, tanggal 31 Mei 2017 tentang Lolos
Dismissal Proses; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor
17/PEN-MH/2017/PTUN.YK, tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor
17/G/2017/PTUN.YK, tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor 17/PEN-PP/2017/PTUN.YK, tanggal 31 Mei 2017,
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor 17/PEN-HS/2017/PTUN.YK, tanggal 20 Juni 2017
tentang Hari dan Tanggal Persidangan pertama; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 17/G/2017/PTUN.YK, tertanggal 6
Juli 2017;-----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara pemeriksaan
persiapan dan berita acara persidangan dan mendengarkan keterangan
para pihak, saksi-saksi dan ahli dalam perkara tersebut; -----



8. Telah membaca berkas perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.YK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 30 Mei 2017, dibawah Register Perkara Nomor: 17/G/2017/PTUN.YK, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: -----

1. Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara PURWANTAKA sebagai Carik Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tanggal 03 Maret 2017; -----
2. Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara LEGIMIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tanggal 03 Maret 2017; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah: -----

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat II adalah peserta seleksi perangkat pamong desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY; -----
2. Bahwa Penggugat 1 (satu) adalah peserta seleksi yang menggugat objek sengketa yaitu Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tanggal 03 Maret 2017; -----
3. Bahwa Penggugat 2 (dua) adalah peserta seleksi yang menggugat objek sengketa yaitu Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh : 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan saudara Legimin Sebagai Kepala seksi Pelayanan



Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tanggal 03 maret 2017;-----

4. Bahwa dalam proses seleksi kurang lebih bulan november tersebut sosialisasi tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali dibalai desa sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya;-----
5. Bahwa susunan panitia pengisian lowongan pamong desa seperti yang tercantum pada SK Lurah Desa Temuwuh nomor 53 tahun 2016 tertanggal 21 oktober 2016 awalnya berjumlah 9 (sembilan) Orang yang dibentuk pada tanggal 21 oktober 2016 sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 PERDA Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong desa, Adapun susunanya sebagai berikut: Ketua : Drs. Tumiran; Sekretaris: Tri Wibowo; Anggota: Ponca Joko Suyatna, Jiyono, S.Kep, Wahyudi Rahayu, Gunawan, Hj. Sri Rahayu Astuti, S.E, Sri Narto, Yuliatun;-----
6. Bahwa kemudian terjadi bongkar pasang susunan kepanitiaan pengisian lowongan pamong desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, DIY yang dituangkan dalam SK Nomor 56 Tahun 2016 tertanggal 5 desember 2016 dari yang semula berjumlah 9 (Sembilan) orang diubah menjadi 8 (delapan) orang pada tanggal 05 Desember 2016, adapun susunannya sebagai berikut: Ketua : Drs. Tumiran; Sekretaris: Tri Wibowo; Anggota: Ponca Joko Suyatna, Jiyono, S.Kep, Gunawan, Hj. Sri Rahayu Astuti, S.E, Sri Narto, Sri Sumarsih. Susunan panitia yang berjumlah 8 (delapan) orang ini tidak sesuai dengan pasal 3 Ayat 2 PERDA Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang berbunyi : Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1(Satu) orang sekretaris, dan 7 (tujuh) orang anggota yang unurnya terdiri atas: Pamong desa sebanyak 4 (empat) orang, BPD sebanyak 2 (dua) orang, Lembaga kemasyarakatan desa dan/ tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang;-----

Hal.5 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



7. Bahwa uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2016, akan tetapi SK panitia baru yang berjumlah 8 (delapan) orang tertulis tanggal 5 Desember 2016; -----
8. Bahwa proses seleksi pamong desa Temuwuh dilaksanakan oleh panitia seleksi pamong desa bekerja sama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan harapan proses tersebut bebas dari kecurangan, namun yang terjadi sebaliknya hal ini terlihat dari pembobotan nilai yang tidak diumumkan kepada masyarakat bahkan peserta seleksi. Salah satu peserta sudah berusaha untuk mempertanyakan kepada penyelenggara namun tidak memberikan keterangan apapun dan hanya menjawab lupa;-----
9. Bahwa Penggugat telah mengikuti semua tahapan seleksi Pamong Desa Temuwuh kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dimulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, sampai dengan ujian seleksi;-----
10. Bahwa dari hasil seleksi tersebut muncul nama-nama yang kemudian direkomendasikan oleh Kepala desa Temuwuh, Kepada Camat Dlingo sebagai calon pamong desa terpilih;-----
11. Bahwa Camat Dlingo memberikan jawaban kepada Kepala Desa Temuwuh melalui surat Nomor : 141/ 478 yang isinya menolak hasil ujian seleksi dan menolak memberikan rekomendasi karena tidak valid/lengkap sebab hanya ditandatangani oleh 8 (delapan) orang panitia pemilihan pamong Desa Temuwuh bukan 9 (sembilan) orang sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 PERDA Bantul Nomor : 5 Tahun 2016, dan memerintahkan Kepala Desa Temuwuh harus melakukan penjarangan/seleksi kembali paling lambat 1 (satu) tahun;---
12. Bahwa sebelum adanya pelantikan calon Sekretaris desa dan calon kepala seksi Pelayanan Camat Dlingo diganti;-----



13. Bahwa Lurah Desa Temuwuh tidak mengindahkan surat dari Camat Dlingo tersebut dan tetap melakukan pelantikan terhadap calon terpilih;-----
14. Bahwa Sesuai dengan fakta sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa Panitia Pemilihan Pamong Desa tidak bersikap netral, jujur, adil, serta tidak transparan;-----
15. Bahwa tindakan Panitia Seleksi Pamong Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;-----
16. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Pamong Desa yang bekerja sama dengan Kepala Desa yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 yang memenangkan salah satu calon untuk kemudian dilantik sangat meresahkan peserta yang lain / Para Penggugat, masyarakat umum, karena hal tersebut bersifat diskriminasi yang seharusnya diperlakukan sama oleh panitia dan Pamong Desa;-----
17. Bahwa pelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan Negara adalah bahwa dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa tersebut telah mengganggu keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa karena adanya pengangkatan Pamong Desa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, bersifat manipulatif dan cenderung mengabaikan akuntabilitas dan transparansi karena panitia seleksi dan tergugat memiliki kepentingan untuk meng-golkan salah satu peserta;-----
18. Bahwa dengan dikeluarkannya kedua objek sengketa tersebut oleh Tergugat maka Tergugat telah mengabaikan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku pasal Pasal 53 ayat (2) huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku; huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa selain pelanggaran terhadap pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan hilangnya hak-hak para Penggugat untuk diterima sebagai calon pamong desa yang dilakukan seleksi secara adil, transparan dan jujur. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang meloloskan beberapa orang calon peserta yang ternyata kemudian ditetapkan sebagai aparat desa dan pamong desa Terpilih tanpa proses yang terbuka, jujur dan transparan telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan antara lain: -----

1. Melanggar Asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Angka 1 Huruf (a),(b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain:-----

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

2. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;----

2. Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negaradan atau golongan masyarakat lain;-----

3. Pasal 24 UU RI Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kearifan lokal, Keberagaman dan partisipatif;-----

4. Penjelasan pasal 11 ayat (4) Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 yang berbunyi: pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa. Adapun yang dimaksud pihak ketiga adalah lembaga dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia yang independen atau netral atau tidak memihak, terakreditasi, dan memiliki tenaga ahli yang kompeten, antara lain lembaga pada perguruan tinggi, kementerian atau lembaga non kementerian, atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

5. Perda Kab bantul No. 05 tahun 2016, pasal 3 ayat 2, yang berbunyi “ panitia berjumlah (sembilan) orang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan tujuh orang anggota dan unsurnya terdiri atas a. Pamong Desa sebanyak 4 orang, b. BPD sebanyak 2 orang, c. Lembaga Permasyarakatan Desa dan/atau tokoh Masyarakat sebanyak 3 orang;---

19. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Seleksi Pamong Desa Temuwuh yang dikerjasamakan dengan pihak UMY terjadi penyimpangan yaitu:-----



- i. Tidak adanya transparansi tentang penilaian hasil ujian yang telah dilakukan oleh peserta;-----
- ii. Pembagian Bobot nilai yang dirasa janggal oleh Para Penggugat dengan pembagian bobot nilai sebagai berikut: Ujian tertulis : 10 %, Ujian praktik: 25 %, Psikotes : 20 %, Wawancara : 45 %;-----

20. Bahwa dalam setiap negara hukum tujuan dari suatu pemerintahan yang baik adalah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat dan memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 (empat) alinea ke-4 (empat). Sebaliknya setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi pemerintah dan menghormati hukum yang berlaku serta melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya sebagai anggota masyarakat yang baik pula. Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini, perlu diperoleh kepastian bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batasnya. Demikian juga, jika terjadi pelanggaran atas batas-batas yang ditetapkan, maka ada upaya hukum bagi rakyat untuk mempertahankan pelanggaran hak tersebut. Disisi yang lain, keikutsertaan rakyat dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi yang penting dalam upaya mendemokratisasikan penggunaan kekuasaan. Untuk mencapai itu semua, tentunya dari aparat dituntut pertama kali untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menghormati serta menaati kaedah-kaedah hukum itu sendiri sebagai suri tauladan terhadap rakyat yang dipimpin dan diayominya. Agar



setiap aparat pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh rakyatnya maka wajar dari pemerintah dituntut didalam melaksanakan kekuasaannya itu dengan berlandaskan pada hukum tertulis dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Bahwa Ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;-----
- c. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);-----
- d. Bertentangan dengan AAUPB;-----

21. Bahwa karena adanya gugatan ini maka sepatutnya Tergugat menghentikan atau Menonaktifkan sementara Jabatan Pamong Desa terpilih sampai adanya Putusan Pengadilan terhadap sengketa ini yang berkekuatan hukum tetap;-----

22. Bahwa akibat perbuatan tergugat dan Panitia seleksi yang telah melanggar kaidah, etika, dan tata tertib pemilihan Pamong Desa, yakni dengan memberikan ruang dan waktu kepada calon tertentu yang kemudian terpilih adalah sebuah pelanggaran sehingga sangat merugikan hak-hak Para Penggugat untuk bersaing secara sehat dengan sistem rekrutmen yang jujur, Transparan serta akuntabilitas, Tetapi dengan fakta - fakta tersebut, saudara Tergugat justru menciptakan suasana saling curiga, saling menuntut antara sesama warga Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;-----

23. Bahwa Tergugat dan panitia telah melakukan pelanggaran terhadap asas umum penyelenggaraan negara yang baik berupa tidak adanya transparan, tidak adanya kejujuran, serta kepastian hukum dengan cara yang tidak fair dengan berkonspirasi dengan panitia seleksi dari UMY untuk memenangkan salah satu calon atau beberapa calon supaya diangkat sebagai aparat Desa



secara sah menurut hukum walaupun faktanya adanya kecurangan dalam seleksi;-----

24. Bahwa pelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud adalah dengan diterbitkannya obyek sengketa telah mengganggu keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ditingkat desa karena adanya dan atau dilakukan secara curang dengan memenangkan / memilih beberapa orang untuk menduduki jabatan sebagai aparat Desa;-----

25. Bahwa jika obyek sengketa tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap aparat yang diangkat dengan cara yang manipulatif dari hasil seleksi yang curang maka akan menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat dan hal tersebut saat ini sedang terjadi di wilayah Desa Temuwuh, dan setiap pengangkatan aparat desa akan menggunakan dasar suka dan tidak suka dan prinsip tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;-----

26. Bahwa obyek sengketa lahir dari sebuah konspirasi politik tingkat desa, yang mana dengan menggunakan tangan panitia dan Tim Seleksi UMY membuat keputusan dengan menetapkan beberapa orang untuk diangkat sebagai Aparat Desa;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memutus sebagai berikut:-

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tanggal 03 Maret 2017;-----



- Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 05 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan saudara Legimin Sebagai Kepala seksi
Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul
tanggal 03 maret 2017;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

- Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 04 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Carik Desa
Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tanggal 03 Maret
2017;-----
- Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor : 05 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan saudara Legimin Sebagai Kepala seksi
Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul
tanggal 03 maret 2017;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

- A. Benar Tergugat telah mengeluarkan obyek gugatan berupa: -----
- a. Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Purwantaka Sebagai Carik Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; dan -----
 - b. Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Legimin Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; -----
- Serta telah mengumumkan obyek gugatan dimaksud pada tanggal 03



Maret 2017.-----

B. Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan dasar sebagai berikut: -----

a. Gugatan ini didasarkan pada sebuah pernyataan dibuat-buat dan dikait-kaitkan dengan pelaksanaan seleksi Pamong Desa Temuwuh, tanpa Para Penggugat meneliti terlebih dahulu kebenaran faktanya, atau menunjukkan fakta-fakta apa yang sebenarnya telah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana alasan Para Penggugat pada Romawi III.

b. Para Penggugat mendalilkan beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku pada saat ini, karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, antara lain: -----

1. Pencantuman landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak tepat dan salah, tidak ada "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", sebagaimana posita Para Penggugat pada nomor 18.1; -----

2. Pencantuman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, jelas dasar hukum tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana posita para penggugat pada nomor 18.2; -----

3. Dalam Posita Para Penggugat angka 18.3 alasan Para penggugat bahwa proses pengisian Pamong Desa melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak tepat

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena asas-asas tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari, bukan dalam rangka proses pengisian Calon Pamong Desa; -----

Dengan kabur dan tidak jelasnya gugatan ini (*obscuur libel*), maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Berkaitan dengan alasan-alasan Para Penggugat lainnya, Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Benar Para Penggugat adalah peserta yang mengikuti seleksi Pamong Desa di Desa Temuwuh sebagaimana posita Para Penggugat Nomor 1, 2, dan 3; -----
2. Sebagaimana posita Para Penggugat pada nomor 4, Tergugat telah melaksanakan sosialisasi rencana pengisian Pamong Desa, yang diikuti oleh seluruh unsur perwakilan masyarakat di Desa Temuwuh, dengan harapan dapat menyampaikannya kepada seluruh masyarakat di Desa Temuwuh, serta pengumuman rencana pengisian Pamong Desa Temuwuh telah dipasang di papan pengumuman tiap pedukuhan, sehingga setiap masyarakat desa dapat mengetahuinya, buktinya Para Penggugat dapat mengikuti proses pengisian Pamong Desa Temuwuh;-
3. Tergugat telah membentuk panitia pengisian lowongan pamong desa sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur pamong desa sebanyak 4 (empat) orang, unsur BPD sebanyak 2 (dua) orang, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana Keputusan Tergugat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa tertanggal 21 Oktober 2016. Namun demikian, karena ada 2 (dua) orang yang



mengundurkan diri, maka Tergugat hanya dapat menambahkan panitia 1 (satu) orang sesuai Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2016, kondisi ini terjadi setelah seluruh proses pengisian yang dilaksanakan Panitia 9 selesai dilaksanakan; -----

4. Tergugat melalui Panitia 9 telah melaksanakan uji kompetensi calon Pamong Desa pada tanggal 4 Desember 2016 dan pengajuan pengunduran diri 2 orang anggota panitia pengisian lowongan pamong desa dilakukan pada tanggal 05 Desember 2016, sehingga pada saat uji kompetensi dilakukan anggota panitia pengisian lowongan pamong desa masih berjumlah 9 (sembilan) orang; -----
5. Tergugat melaksanakan ujian seleksi calon Pamong Desa Temuwuh bekerjasama dengan Pihak LP3M UMY, dan untuk pembobotan nilai tahapan ujian seleksi sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Pembobotan setiap tahapan ujian seleksi telah tercantum dalam tata tertib pengisian Calon Pamong Desa Temuwuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keputusan Panitia Nomor 1/P3D/XI/2016 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo. Peraturan Tata Tertib tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk Para Tergugat, dan faktanya Para Tergugat dapat menerima dan mengikuti proses pengisian calon Pamong Desa sampai selesai, sebagaimana posita Para Penggugat pada nomor 9; -----
6. Bahwa berdasarkan hasil seleksi pada tanggal 4 Desember 2016, yang dilaksanakan oleh Panitia 9 yang bekerjasama LP3M Universitas

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



Muhammadiyah Yogyakarta, Tergugat telah mengambil langkah sebagai berikut: -----

- a. Mohon konsultasi kepada Camat Dlingo untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon Pamong Desa sebagaimana Surat Tergugat Temuwuh Nomor 142/024 tertanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Pamong Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa; -----
- b. Camat Dlingo telah memberikan jawaban atas surat dari Lurah Desa Temuwuh dengan Surat Nomor 141/478 tertanggal 15 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pamong Desa Temuwuh, yang isinya menolak hasil ujian seleksi dan menolak memberikan rekomendasi, dengan alasan Berita Acara Hasil Seleksi hanya ditandatangani oleh 8 orang Panitia bukan 9 orang Panitia; -----
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengangkatan Perangkat Desa adalah kewenangan Lurah Desa, dan Panitia membantu tugas Lurah Desa dalam menyiapkan calon Pamong Desa, sehingga setelah selesai melaksanakan tugasnya dilaporkan kepada Lurah Desa untuk dimohonkan konsultasi kepada Camat. Oleh karena itu pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian calon Pamong Desa adalah Lurah Desa; -----
- d. Atas penolakan dari Camat Dlingo dimaksud, Tergugat mengajukan keberatan kepada Bupati Bantul selaku atasan Camat berdasarkan Surat Tergugat Nomor 142/031, tertanggal 17 Desember 2016, perihal Surat Keberatan Atas Penolakan Rekomendasi Pamong Desa Temuwuh. Hal ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 dan Pasal

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- e. Atas keberatan Tergugat dimaksud huruf d, Bupati Bantul selaku atasan Camat Dlingo telah mengeluarkan Surat Nomor 141/00631/Hukum, tertanggal 20 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pengangkatan Pamong Desa Temuwuh, yang isinya agar Lurah Desa mengajukan permohonan konsultasi kembali dan Camat agar memberikan rekomendasi pengangkatan Calon Desa Temuwuh dan mencabut Surat Camat Dlingo Nomor 141/478, tanggal 15 Desember 2016. Selanjutnya Tergugat mengajukan surat kembali kepada Camat Dlingo Nomor 142/06, tertanggal 1 Maret 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan Pamong Desa; -----
- f. Atas Surat Tergugat dimaksud Camat Dlingo telah mengeluarkan Rekomendasi untuk pengangkatan Pamong Desa Temuwuh dengan Surat Nomor 141/073 tertanggal 2 Maret 2017. -----

Dengan demikian, pernyataan Para Penggugat bahwa proses penerbitan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Purwantaka Sebagai Carik Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Legimin Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dan pengangkatan Saudara Purwantaka sebagai Carik Desa dan Saudara Legimin sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, adalah tidak benar; -----



7. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuduhan Para Penggugat selaku peserta dalam pengisian Pamong Desa Temuwuh, yang menyatakan Panitia tidak bersikap netral, jujur, adil serta tidak transparan, melawan hukum, bersifat diskriminatif, sebagaimana tuduhan Para Penggugat dalam Posita Nomor 14 sampai dengan 17, karena tidak berdasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan yang tidak dilandasi fakta adalah fitnah. Seluruh pelaksanaan pengisian Pamong Desa Temuwuh telah dilaksanakan sesuai Tata Tertib yang ditetapkan oleh Panitia. Ini menunjukkan Para Penggugat tidak pernah memahami dan tidak tunduk pada tata tertib, karena pelaksanaan pengisian Pamong Desa Temuwuh harus diukur berdasarkan Tata Tertib; -----
8. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa semuanya telah melalui tahapan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sehingga sangat keberatan apabila dikatakan oleh Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melalui proses sebagai berikut : -----
- a. Penerbitan Keputusan Lurah Desa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa; -----
 - b. Pembentukan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Nomor 01/P3D/XI/2016 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo; -----
 - c. Sosialisasi lowongan Pamong Desa melalui papan pengumuman dan ditiap pedukuhan dan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh; -----
 - d. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Desa; -----



- e. Perpanjangan pendaftaran calon Pamong Desa; -----
 - f. Penetapan dan pengumuman Calon Pamong Desa; -----
 - g. Pelaksanaan ujian seleksi oleh pihak LP3M UMY; -----
 - h. Penyampaian laporan kepada Lurah Desa Temuwuh; -----
 - i. Penyampaian rekomendasi Camat; -----
 - j. Penyampaian permohonan Calon yang berhak diangkat menjadi Pamong Desa; -----
 - k. Penetapan calon yang berhak diangkat; -----
 - l. Penetapan Keputusan Lurah Desa dan Pelantikan/pengambilan sumpah Jabatan Pamong Desa. -----
9. Berkenaan posita Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUB), sangatlah dibuat-buat, karena tidak satupun AAUB yang dilanggar oleh Tergugat, karena : -----
- a. Tergugat telah melaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa; -----
 - b. Semua pihak dapat memperoleh informasi terkait proses pengisian pamong desa Temuwuh; dan -----
 - c. Pelaksanaan pengisian Pamong Desa dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia. -----

Berdasarkan pertimbangan dalam jawaban/Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----



DALAM POKOK PERKARA: -----

a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

b. Menyatakan sah dan tetap berlaku: -----

1. Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Purwantaka Sebagai Carik Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; dan -----

2. Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Legimin Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, tersebut para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Juli 2017 pada persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini maka Replik pihak Penggugat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Juli 2017 pada persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini maka Duplik Tergugat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan Replik para Penggugat maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 juga mengajukan tanggapan terhadap perkara ini dalam bentuk jawaban, Jawaban tergugat II Intervensi 1 tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Benar Tergugat II Intervensi 1 adalah Carik Desa Temuwuh yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017



tentang Pengangkatan Saudara Purwantaka Sebagai Carik Desa Temuwuh
Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (obyek gugatan); -----

2. Tergugat II Intervensi 1 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena mendalilkan beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku pada saat ini, karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

Beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku dimaksud antara lain:

- Pencantuman landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak tepat dan salah, tidak ada "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"; -----
- Pencatuman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, jelas dasar hukum tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. -----

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan para penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Tergugat II Intervensi 1 sebagai peserta dalam proses pengisian Pamong Desa, menilai seluruh tahapan pengisian Pamong Desa Temuwuh telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dan tidak melanggar Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUB);-----



2. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi 1 berpendapat obyek gugatan berupa Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Purwantaka Sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan jawaban/eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku, Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Purwantaka Sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan Replik para Penggugat maka Tergugat Intervensi 2 juga mengajukan tanggapan terhadap perkara ini dalam bentuk jawaban, Jawaban tergugat II Intervensi 2 tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Benar Tergugat II Intervensi 2 adalah Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Legimin Sebagai



Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (obyek gugatan); -----

2. Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena mendalilkan beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku pada saat ini, karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku dimaksud antara lain:

- Pencantuman landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak tepat dan salah, tidak ada "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"; -----
- Pencatuman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, jelas dasar hukum tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. -----

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan para penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Tergugat II Intervensi 2 sebagai peserta dalam proses pengisian Pamong Desa, menilai seluruh tahapan pengisian Pamong Desa Temuwuh telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dan tidak melanggar Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUB); -----
2. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi 2 berpendapat obyek gugatan berupa Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang



Pengangkatan Saudara Legimin Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. -----

Berdasarkan jawaban/eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku, Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Legimin Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P -4 sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 03 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-



2. Bukti P – 2 : Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan saudara Legimin sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 03 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Camat Dlingo yang ditujukan kepada Lurah Desa Temuwuh Nomor 141/478 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pamong Desa Temuwuh tertanggal 15 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Lampiran Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa tertanggal 21 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat I telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I - 26, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan yang ditujukan kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul Nomor : 141/04053/Pemdes Tahun 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa tertanggal 19 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T – 2 : Surat An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan yang ditujukan kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul Nomor : 141/04087/Pemdes Tahun

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



2017 perihal Penyampaian Perkiraan Alokasi Waktu
Pengisian Lowongan Pamong Desa tertanggal 21
September 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T – 3 : Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa
Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Nomor :
01/P3D/XI/2016 tentang Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
tertanggal 5 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
4. Bukti T – 4 : Persyaratan Lowongan Pamong Desa Desa Temuwuh
Kecamatan Dlingo (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Carik Desa dan
Kepala Seksi Pelayanan Hasil Penjaringan yang
dikeluarkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong
Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten
Bantul Nomor: 02/P3D./XI/2016 tertanggal 25 November
2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Carik Desa dan
Kepala Seksi Pelayanan Hasil Penyaringan Administrasi
yang dikeluarkan oleh Panitia Pengisian Lowongan
Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul Nomor: 02/P3D./XII/2016 tertanggal 01
Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T – 7 : Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan
Dlingo Kabupaten Bantul dengan Lembaga Penelitian,
Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Yogyakarta tentang Seleksi Penerimaan
Pamong Desa Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul Nomor: 55/Pem/TW/2016 Nomor:
175C.B/LP3M-UMY/XI/2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

8. Bukti T – 8 : Surat Addendum Nomor: 55.a/Pem/TW/2016 Nomor:
1756.B/LP3M-UMY/XI/2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

9. Bukti T – 9 : Berta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
1750.B1/LP3M-UMY/XII/2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

10. Bukti T – 10 : Berta Acara Hasil Seleksi Carik Desa dan Kepala Seksi
Pelayanan Desa Temuwuh Nomor: 04/P3.D/XI/2016
tertanggal 04 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan atas nama Wahyudi Rahayu tertanggal
5 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti T – 12 : Surat atas nama Yuliatun kepada Lurah Desa Temuwuh
tertanggal 5 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

13. Bukti T – 13 : Surat Lurah Desa Temuwuh kepada Bupati Bantul Nomor
142/031 perihal Surat Keberatan Atas Penolakan
Rekomendasi Pamong Desa Temuwuh tertanggal 17
Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T – 14 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan
Penyimpangan Seleksi Pamong Desa Temuwuh
Kecamatan Dlingo Nomor: X.141/007/2017 tanggal 08

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2016(Fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti T – 15 : Surat An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan yang ditujukan kepada Lurah Desa Temuwuh Nomor: 141/00631/Hukum perihal Rekomendasi Pengangkatan Pamong Desa Temuwuh tertanggal 20 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti T – 16 : Rekomendasi Camat Dlingo Nomor: 141/073 tertanggal 2 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T – 17 : Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 03 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T – 18 : Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan saudara Legimin sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 03 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti T – 19 : Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, tertanggal 21 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti T – 20 : Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 56 Tahun 2016 perihal: Perubahan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 53 Tahun 2016 perihal: Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, tertanggal 05

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti T – 21 : Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah
(Fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti T – 22 : Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Daerah (Fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti T – 23 : Peraturan Desa Temuwuh Nomor: 1 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Temuwuh (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti T – 24 : Surat Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul yang ditujukan kepada Camat Dlingo
Nomor: 142/024 perihal: Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Pamong Desa tertanggal 06 Desember
2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti T – 25 : Surat Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul yang ditujukan kepada Camat Dlingo
Nomor: 142/86 perihal: Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan dan Pelantikan Pamong Desa tertanggal
01 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti T – 26 : Berita Acara Hasil Seleksi Carik Desa dan Kepala Seksi
Pelayanan Desa Temuwuh Nomor: 04/P3.D/XII/2016
tanggal 5 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya). -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama; **1. WAHYUDI RAHAYU; 2. YASIR; dan 3. Drs. SUSANTO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Saksi WAHYUDI RAHAYU; -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadabat sebagai Perangkat Desa yaitu Kasi Pemerintahan Desa Temuwuh; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi juga terlibat dalam proses pemilihan Pamong Desa karena saksi merupakan salah satu anggota Panitia Seleksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan Panitia seleksi dibentuk oleh Lurah Desa Temuwuh melalui surat keputusan, jumlah anggota Panitia Seleksi adalah 9 (sembilan) orang; -----
- Bahwa saksi menerangkan di Desa Temuwuh ada pemilihan Pamong Desa untuk mengisi lowongan Carik dan Kepala Seksi Pelayanan Desa;
- Saksi menyampaikan bahwa panitia seleksi telah menjangir pendaftar melalui seleksi administrasi; -----
- Bahwa, ljasah persamaan boleh mendaftar sepanjang disetarakan dengan pendidikan SMA; -----
- Saksi mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan hanya satu kali di Balai Desa Temuwuh yang juga dihadiri oleh pihak dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; -----

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



- Saksi mengatakan bahwa semenjak awal pembentukan Panitia Seleksi sudah ada kasak-kusuk dan desas-desus kalau seleksi itu adalah formalitas, orang yang akan diluluskan sudah dipersiapkan, saksi mengatakan: “sesuk sopo seng didadekke iki karo iki” (besuk siapa yang terpilih sudah ditentukan ini dan ini), desas-desus itu sudah terdengar jauh-jauh hari; -----
- Saksi mengatakan bahwa dengan adanya desas-desus itu dan ada beberapa keganjalan dalam proses seleksi lalu saksi tidak mau menandatangani Berita Acara hasil seleksi yang dilakukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku pihak ketiga; -----
- Alasan saksi tidak ikut tanda tangan adalah: *pertama* karena sejak pembentukan panitia sudah diprotes oleh pamong padahal saya sudah mengingatkan, *kedua* dari segi pendidikan, walaupun saya tidak merendahkan masalah pendidikan dan sudah memenuhi persyaratan jika ijazah kejar Paket C dapat mendaftar, namun secara kepatutan mohon maaf masak yang lulusan dari Universitas Gajah Mada (UGM) bisa dikalahkan oleh lulusan kejar Paket C, kalau perasaan saya tidak mau disalahkan oleh masyarakat, dan saya merasa bersalah ada hal seperti itu kok didiamkan maka saya mengundurkan diri; -----
- Saksi mengatakan alasan lain pengunduran dirinya adalah masalah objektivitas, dimana bobot nilai tertulis seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan bobot wawancara, karena hasil tes tertulis dapat dibuktikan sedangkan wawancara sangat subjektif sifatnya; -----
- Saksi mengatakan bahwa pengunduran dirinya melalui surat resmi; -----
- Bahwa, walaupun saksi mengundurkan diri namun laporan ke Lurah tetap jalan, dan lurah juga tetap merekomendasikan kepada bapak Camat Kecamatan Dlingo; -----



- Bahwa, pada saat pelantikan banyak warga yang protes, saksi tidak ikut karena merupakan bagian dari prangkat desa dan hanya mengawasi saja; -----
- Bahwa, saksi mengatakan Tugas saksi sebagai Panitia Pemilihan Lowongan Pamong Desa hanya sebagai fasilitator saja karena semua seleksi wawancara dan tertulis dari UMY, panitia seleksi hanya menerima hasil dari UMY; -----
- Bahwa, pada saat seleksi administrasi hanya dilakukan oleh ketua panitia, saksi tidak diikutkan karena prosesnya rumit, dan saksi tidak protes; -----
- Pada saat seleksi administrasi sudah tahu ada yang lulus seleksi administrasi menggunakan ijazah Paket C namun pada saat itu tidak ada yang protes; -----

2. Saksi YASIR; -----

- Saksi mengatakan bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris BPD Desa Temuwuh, namun dalam memberi kesaksian ini saksi tidak mewakili kelembagaan tapi bertindak selaku pribadi; -----
- Saksi tahu adanya seleksi Pamong Desa dan telah dibentuknya Panitia Seleksi yang berjumlah 9 orang, karena sebagian dari anggota Panitia seleksi saksi mengenalinya, setidaknya yang mewakili dari anggota BPD ada dua orang; -----
- Saksi mengatakan atas seleksi Pamong Desa Temuwuh banyak masyarakat yang tidak puas, saksi mengetahuinya dari adanya kasak-kusuk di masyarakat dan setelah diperiksa kebenarannya oleh saksi sendiri ternyata ketidakpuasan itu memang ada; -----
- Bahwa peran saksi dalam hal ini adalah memantau proses seleksi, ikut melakukan aksi dan bertemu dengan Tergugat. Pertemuan dengan

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



Tergugat adalah upaya diskusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada di desa; -----

- Bahwa, keberatan dari warga adalah adanya proses seleksi yang tidak transparan terutama mengenai bobot nilai; -----
- Bahwa dalam aspirasi tersebut masyarakat menyampaikan aspirasinya dan camat yang baru juga hadir. Yang menerima camatnya. Keputusannya apabila tidak puas silahkan ajukan gugatan ke PTUN; ---
- Bahwa, mengenai surat yang dikeluarkan camat tentang penolakan pemberian rekomnedasi telah dibahas di BPD tapi tidak ada kejelasannya, dan pada saat kunjungan kepada camat yang dahulu beliau mengatakan bahwa penolakan rekomendasi itu sudah final; -----
- Saksi juga melalui Paguyuban telah berkirim surat kepada Inspektorat yang tujuannya ingin menyampaikan tentang pengangkatan perangkat desa yang menurut saksi prosesnya kurang transparan. Bukan untuk mempermasalahkan siapa yang diterima melainkan memastikan bahwa proses sudah dijalani sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mendasari proses pemilihan perangkat desa tersebut. Namun surat tersebut tidak pernah dibalas; -----
- Bahwa saksi bergerak tidak mengatas namakan pribadi tetapi atas nama Paguyuban, juga pernah mendatangi DPRD namun juga tidak ada kejelasa; -----
- Saksi menerangkan bahwa paguyuban adalah kumpulan dari anggota masyarakat di Desa Temuwuh yang memiliki perhatian sekaligus keprihatinan dengan berbagai persoalan dalam masyarakat. Jadi yang menjadi kepedulian paguyuban adalah semua hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di Desa Temuwuh tetapi dalam proses



seleksi pamong desa ini, focus pada tidak dilaksanakan secara demokratis dan transparan pemilihan pamong desa; -----

- Paguyuban dibentuk sebelum adanya seleksi pamong desa, dan tidak memakai anggota, jadi yang ingin bergabung dipersilahkan bergabung anggotanya; -----
- Bahwa saksi mengatakan sudah melakukan rapat dan hasil rapat tersebut sudah disampaikan secara lisan kepada Pak Lurah Temuwuh, hasil dari rapat itu agar dilakukan perbaikan terhadap proses dan hasil pemilihan agar seusai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat; ----
- Saksi menerangkan bahwa kesalahan dalam seleksi yang paling menonjol adalah dalam hal bobot nilai, itu yang dirasakan paling tidak adil dimana ujian tertulis yang diharapkan paling obyektif hanya dibobot 10 % sementara wawancara dibobot 45%. Ini sangat jauh, bobot penilaian untuk ujian tertulis terlalu sedikit. Perbedaannya terlalu banyak. Yang ideal menurut saya 20 % sampai 25 % untuk ujian tertulis; -----

3. Saksi SUSANTO; -----

- Bahwa saksi mengatakan sejak awal 2014 saya ditugaskan sebagai Camat di Dlingo dan sejak awal 2017 saya ditugaskan sebagai Camat Bantul; -----
- Bahwa, pada saat proses seleksi Pamong Desa Temuwuh saksi sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Dlingo yang wilayah hukumnya termasuk Desa Temuwuh; -----
- Saksi membenarkan adanya surat penolakan untuk memberi rekomendasi kepada Lurah; -----
- Saksi mengatakan bahwa alasan penolakan rekomendasi selengkapnya sebagaimana tertulis dalam surat. Adapun rangkaian kejadiannya dalah: setelah proses seleksi selesai, Lurah Temuwuh menyerahkan surat



permohonan rekomendasi, dilampiri Berita Acara. Sepemahaman saksi mengenai ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 4 mengenai tugas-tugas panitia, menyusun rencana dan terakhir menyerahkan berita acara hasil seleksi. Ketika Lurah menyampaikan permohonan, ternyata tidak semua panitia ikut tanda tangan pada berita acara hasil seleksi, lalu saya menyarankan berita acara hasil seleksi harus ditandatangani semua anggota panitia seleksi, tanpa itu saya tidak percaya. Oleh karena Perda Nomor 5 Tahun 2016 ini belum ada Perbupnya, seharsunya berita acara hasil seleksi sudah harus lengkap (harus telah ditandatangani oleh 9 anggota panitia). Oleh karena BA seleksi masih ada yang kosong, lalu saya perintahkan untuk dilengkapi. Lurah kemudian melengkapi berita acara tersebut tapi Lurah membuat SK perubahan dimana personelnnya yang semula 9 (sembilan) orang menjadi 8. Yang komposisinya Wahyudi Rahayu tidak dicantumkan lagi sedangkan Yuliatun digantikan Sri Sumarsih; -----

- Saksi mengatakan bahwa terhadap permasalahan ini terutama terkait perubahan anggota Panitia Seleksi, Lurah Desa Temuwuh tidak pernah berkonsultasi kepada pihak Kecamatan Dlingo, sehingga ada perbedaan dimana pada SK awal ada 9 (sembilan) orang dan di SK Perubahan Cuma 8 (delapan) orang di samping itu juga ada personel yang diganti;
- Bahwa alasan utama saksi menolak rekomendasi adalah karena dokumen pendukung tidak valid, tidak sesuai Perda No. 5 Tahun 2016 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Perda No. 5 Tahun 2016, jika camat menolak rekomendasi maka harus seleksi ulang, namun hal ini tidak dilakukan oleh Lurah Desa Temuwuh; -----
- Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud tidak valid bukan bentuk fisik permohonan. Secara fisik memang sudah lengkap, artinya berita acara

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



seleksi itu ada, yang kurang maksud saksi adalah isi di dalamnya berupa Berita Acara hasil seleksi oleh panitia, seharusnya panitia seleksi 9 anggota ini hanya 8 (delapan) anggota. Jadi saya tegaskan bukan berkas yang kurang tapi isi dalam satu dokumen itu yang tidak lengkap sehingga tidak valid yaitu Berita Acara; -----

- Saksi menjelaskan mengenai apakah terdapat kekurangan tanda tangan dari panitia bisa menyebabkan penolakan rekomendasi, menurut saksi Berita Acara itu sangat penting menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi camat. Saya tidak bisa membuat rekomendasi kalau BA hasil seleksi tidak ditandatangani secara lengkap, harus tandatangan semua untuk menjamin pelaksanaan seleksi tersebut benar. Karena BA yang dilampirkan oleh Lurah hanya 8 (delapan) orang yang tandatangan, ini tidak memenuhi Perda apalagi kemudian ada pemangkasan personel di SK Perubahan, maka kami menolak karena satu tahapan terakhir yaitu pelaporan tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa, mengenai dasar hukum penolakan rekomendasi dengan alasan kurang tanda tangan, menurut saksi memang tidak ada tetapi itu sebagai bukti atau bahan pertimbangan saksi untuk memastikan proses telah berjalan dengan baik dan benar; -----
- Sebelum mengambil kebijakan penolakan rekomendasi juga telah berkonsultasi kepada Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul, yaitu Pak Heru, namun mereka mengembalikan kebijakan itu kepada saksi selaku camat, konsultasi dan sarannya itu semua berbentuk lisan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kalau anggota panitia yang tidak tandatangan dalam Berita Acara tersebut (Pak Wahyudi) sudah mengundurkan diri sebelum permohonan Lurah disampaikan



kepada Saksi, dan juga tidak diberi tahu oleh Lurah, dan hanya disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak mau tanda tangan saja; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **1. P. NUGROHO WISNUBROTO**, dan **2. TRI TUJIANA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pkoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Saksi P. NUGROHO WISNUBROTO; -----

- Saksi bekerja di Pemerintah Kabupaten bantul bagian Pemerintahan Desa; -----
- Saksi merupakan salah satu tim dari Inpsektorat yang melakukan pemeriksaan terkait adanya permasalahan yang ada di Desa Temuwuh dalam menyeleksi Pamong Desa, yang ikut diperiksa adalah Camat Dlingo (SUSANTO), Lurah Desa, Semua Pamong Desa dan seluruh peserta seleksi, termasuk dari unsur masyarakat juga diwawancarai. Kemudian Saudara Tika Puspitasari sudah membuat pernyataan demikian juga saudara Purwantaka; -----
- Menurut saksi tanda tangan kurang satu dalam Berita Acara yang dilampirkan dalam Surat Permohonan Rekomendasi tidak menjadi masalah mendasar karena itu seharusnya tidak sampai kepada penolakan untuk memberikan rekomendasi, karena sesuai dengan fakta-fakta yang ada bahwa proses pemilihan telah berjalan dengan baik, lancar namun dalam tahap pelaporan ternyata ada anggota yang tidak



mau bertandatangan. Menurut saksi, tidak bertandatanganinya satu orang tidak menyebabkan hasil keseluruhan proses menjadi batal; -----

- Saksi menerangkan bahwa mengenai jumlah yang 9 (sembilan) dalam Perda menurut saksi hal tersebut bukanlah hal yang mendasar karena dalam Permedagri hanya dipersyaratkan minimal 3 (tiga) orang sehingga apabila kurang dari 9 (Sembilan) orang sudah sah; -----
- Kesimpulan dari proses pemeriksaan (audit) adalah proses pemilihan Pamong desa Temuwuh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa, yang mengajukan permohonan untuk dilakukan Audi adalah Bupati. Dasar hukum audit di dalam Perda tidak ada namun dapat dilakukan manakala ada permasalahan dan adanya surat perintah dari Bupati; -----
- Saksi mengatakan bahwa hasil audit diserahkan kepada Bupati dan BPKP; -----
- Materi yang diperiksa adalah surat penolakan rekomnedasi Camat Dlingo; -----

2. Saksi TRI TUJIANA; -----

- Saksi mengatakan bahwa saksi adalah Camat Dlingo Pengganti Susanto yang telah pindah menjadi Camat Bantul dan mulai bekerja sejak awal tahun 2017; -----
- Saksi mengatakan bahwa dasar saksi menerbitkan rekomendasi dan membatalkan surat penolakan rekomendasi Camat sebelumnya adalah Perda No. 5 Tahun 2016 dan Surat No. 141/00631/hukum tanggal 20 Februari 2017 serta hasil audit dari inspektorat yang menyatakan bahwa proses seleksi tidak ada masalah; -----
- Bahwa, sebelumnya ada masyarakat menyampaikan orasi yang intinya



tidak menerima hasil seleksi karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan adanya pelanggaran terhadap aturan seleksi; -----

- Bahwa, pada saat demonstrasi saksi hadir, ada usul dan desakan desakan agar diadakan seleksi ulang; -----
- Bahwa saksi kurang memahami alasan penolakan rekomendasi dari camat sebelumnya tetapi yang saksi tahu, pejabat sebelumnya menolak karena ada anggota panitia pemilihan yang tidak tandatangan dalam Berita Acara hasil seleksi, hal mana setelah diperiksa oleh Inspektorat ternyata bukan hal mendasar sehingga disimpulkan tidak ada permasalahan dalam proses pemilihan tersebut; -----
- Bahwa surat rekomendasi dari saksi terbit dengan alasan ada yang mengajukan kepada saksi untuk mendapat rekomendasi atas hasil seleksi pamong desa dan saksi atas jabatannya harus cepat meresponnya karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan; -----
- Bahwa, terkait kesesuaian antara rekomendasi dengan Perda No. 5 Tahun 2016 saksi mengatakan saksi sudah mengupayakan semuanya sesuai dengan aturan hukum. Saksi kira semua sudah sesuai. Adapun ada masalah dan dugaan pelanggaran itu juga sudah di-clear-kan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat, jadi menurut saksi sama sekali tidak ada masalah dan tidak ada pertentangan atau pelanggaran terhadap Perda; -----
- Bahwa, saksi mengatakan sebelum mengeluarkan surat rekomendasi dan membatalkan penolakan rekomendasi oleh camat yang dulu saksi sudah konsultasi ke Bupati, sudah ada pemeriksaan inspektorat, sudah diskusi dengan bagian hukum semuanya mengarah kepada kesimpulan saksi melaksanakan tugas dan kewajiban saksi terkait permohonan dari Lurah

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



Temuwuh; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan, namun Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 September 2017 pada persidangan tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka. Selanjutnya para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai mana terurai dalam pokok sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/ tidak sah adalah: -----

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



1. Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara PURWANTAKA sebagai Carik Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tanggal 3 Maret 2017; -----
2. Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor: 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara LEGIMIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tanggal 3 Maret 2017 (*vide* bukti P-1, P-2 = T-17, T-18); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal, 6 Juli 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 (selanjutnya dalam putusan ini akan disingkat T.II.Int-1 dan 2) telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 19 Juli 2017, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat, T.II.Int-1 dan 2 telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, untuk itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, T.II.Int-1 dan 2 telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh para Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi Tergugat, T.II.Int-1 dan 2 adalah sama yaitu sama-sama menyatakan “gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)”; -----



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim tidak terlepas dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, dalam perkara ini pihak Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim telah menyerahkan 4 (empat) bukti surat dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat telah menyerahkan 26 (dua puluh enam) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan T.II.Int-1 dan 2 tidak mengajukan apa-apa dalam pembuktian karena paralel dengan bukti Tergugat; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa “gugatan para Penggugat ini didasarkan pada sebuah pernyataan dibuat-buat dan dikait-kaitkan dengan pelaksanaan seleksi Pamong Desa Temuwuh, tanpa para Penggugat meneliti terlebih dahulu kebenaran faktanya, atau menunjukkan fakta-fakta apa yang sebenarnya telah dilanggar oleh Tergugat”, sedangkan alasan eksepsi yang disampaikan oleh T.II.Int-1 dan 2 adalah: “beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku pada saat ini, karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, T.II.Int-1 dan 2 menurut Majelis Hakim bukan termasuk materi ekseptif sebagai mana dimaksud oleh Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan sudah masuk ke dalam pokok perkara yang akan diuji bersamaan dengan pengujian pokok sengketa. Namun demikian terhadap eksepsi yang menyatakan “gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)” akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa jelas atau tidaknya sebuah gugatan tolak ukurnya adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan bahwa: -----
“Gugatan harus memuat: -----



- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;” -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan para Penggugat ternyata syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) di atas telah terpenuhi, selain itu juga untuk kesempurnaan gugatan dalam sistem peradilan tata usaha negara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan yang tujuannya adalah untuk melengkapi gugatan agar memenuhi syarat formal. Dalam perkara ini gugatan para Penggugat telah dinyatakan lengkap pada tanggal 20 Juni 2017, atas dasar pertimbangan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi tentang “gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)” untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat, T.II.Int-1 dan 2, telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kedua objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 huruf a Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, dan Asas Ketidakberpihakan; -----



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, baik Tergugat, T.II.Int-1 dan 2 sama-sama membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa seluruh seleksi Pamong Desa Temuwuh telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban T.II.Int-1 dan 2 serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “apakah Tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?”; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui surat telah memerintahkan kepada para Lurah se-Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Pengisian Lowongan dan Pelantikan Pamong Desa



dengan melampirkan juga perkiraan alokasi waktu kegiatan pengisian Pamong Desa; -----

- Bahwa atas dasar surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tersebut, Tergugat telah membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa melalui Surat Keputusan Nomor: 53 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, terdiri dari sembilan nama, yaitu: 1) Drs. Tumiran, 2) Tri Wibowo, 3) Ponco Joko Suyatna, 4) Jiyono, S.Kep, 5) Wahyudi Rahayu, 6) Gunawan, 7) Hj. Sri Rahayu Astuti, SE, 8) Sri Narto, dan 9) Yuliatun (*vide* bukti T-19); -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4, Panitia Seleksi tersebut telah membuat Surat Keputusan tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo tanggal 5 November 2016 dan telah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat terkait adanya dua formasi lowongan Pamong Desa Temuwuh yaitu: Carik Desa dan Kepala Seksi Pelayanan, dengan nelampirkan Persyaratan-persyaratannya. Kemudian Panitia melakukan sosialisasi lowongan pamong desa di Balai Desa Temuwuh dibuat notulen dan daftar hadir pada tanggal 8 November 2016; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-6 Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Temuwuh telah membuka pendaftaran dari tanggal 18 November sampai 24 November 2016, pendaftar sekaligus dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk lowongan Bakal Calon Carik sebanyak 6 orang peserta sedangkan untuk Bakal Calon Kepala Seksi Pelayanan sebanyak 3 orang peserta; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 diperoleh fakta sebagai berikut: Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Temuwuh, telah membuat *Addendum* dan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



Seleksi Penerimaan Pamong Desa Desa Temuwuh yang intinya pihak Universitas Yogyakarta mempunyai tugas: 1) membuat naskah ujian tertulis, 2) mengujikan, mengawasi pelaksanaan ujian tertulis dan praktik, mengadakan wawancara dan mengoreksi hasil ujian dan 3) membuat laporan atas ujian tertulis, wawancara dan praktik secara transparan. (selanjutnya lihat Pasal 6 Perjanjian Kerjasama pada bukti T-7); -----

- Bahwa berdasarkan bukti T-9 pihak Universitas Yogyakarta setelah melaksanakan kewajibannya dengan mengirim laporan kepada Panitia Pengisian Lowongan pamong Desa Temuwuh tentang hasil seleksi beserta nilai hasil seleksi. Yang kemudian berdasarkan bukti T-10 hasil yang diserahkan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2016 dibuat Berita Acara tentang Hasil Seleksi Carik dan Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh berdasarkan urutan nilai antara lain: -----

Formasi jabatan carik:

No	Nama	nilai
1.	Purwantaka	85.90
2.	Tika Puspitasari, S.Pd	72.21
3.	Wagito	65.42
4.	Syafrudin	57.02
5.	Arum Vera Wahyuni	49.37
6.	Susanto	47.95

Formasi jabatan Kepala Seksi Pelayanan:

No	Nama	nilai
1.	Legimin	99.48
2.	Sunaryanto	98.67
3.	Suwandi	60.16



- Berdasarkan bukti T-10 didapat fakta bahwa tidak semua Panitia ikut menandatangani Berita Acara hasil seleksi yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut antara lain Wahyudi Rahayu dan Yuliatun; -----
- Berdasarkan bukti T.11 Wahyudi Rahayu membuat surat pernyataan pengunduran diri tanpa menyebut alasan yang jelas, namun pada persidangan tanggal 9 Agustus 2017 Wahyudi Rahayu memberi kesaksian dimuka persidangan dengan menyatakan alasan pengunduran dirinya adalah: pertama, masalah pembentukan panitia dari awal banyak mendapat protes dari pamong, kedua, masalah pendidikan yang lulus. Kemudian berdasarkan bukti T-12 Yuliatun menyatakan pengunduran dirinya karena ada kesibukan dan tidak menyampaikan adanya keberatan atas peroses seleksi pamong desa, atas dasar itu Tergugat membuat Surat Keputusan tentang perubahan Panitia Seleksi menjadi 8 orang dengan komposisi tanpa Wahyudi Rahayu, sedangkan posisi Yuliatun diganti Sri Sumarsih (*vide* bukti T-20). Panitia perubahan sebanyak 8 orang ini juga yang menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi Carik dan Kepala Seleksi Pelayanan Desa Temuwuh (*vide* bukti T-26) dengan maksud melengkapi tandatangan panitia di berita acara tanggal 4 desember 2016; -----
- Bahwa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2016 mengirim surat kepada Camat Kecamatan Dlingo perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Pamong Desa. Karena masih ada kekurangan maka Camat Dlingo menyarankan perbaikan, oleh Tergugat dibuat susunan Panitia perubahan tanggal 5 Desember 2016 (*vide* bukti T-26) lalu kembali mengirim surat kepada Camat Dlingo tanggal 8 Desember 2016. Atas dasar surat tersebut pada tanggal 15 Desember 2016 Camat Dlingo menanggapi surat



rekomendasi Tergugat yang intinya “menolak hasil ujian seleksi atau menolak memberikan rekomendasi, dengan alasan Berita Acara Hasil Seleksi hanya ditandatangani 8 orang bukan keseluruhan 9 orang” (lihat bukti P-3 dan saksi Susanto); -----

- Bahwa berdasarkan bukti T-13 dan T-14 didapat fakta pada tanggal 17 Desember 2016 Tergugat mengirim surat kepada Bupati Bantul perihal “Surat Keberatan Atas Penolakan Rekomendasi Pamong Desa Temuwuh”, atas dasar surat tersebut Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan terkait masalah tersebut, turut diperiksa adalah Tergugat dan Camat pada waktu itu Drs. Susanto, MPA. Atas dasar pemeriksaan tersebut, pihak Inspektorat mengirim laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan Penyimpangan Seleksi Pamong Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo tanggal 8 Februari 2017 kepada Bupati dengan kesimpulan salah satunya menyatakan: “Pelaksanaan seleksi pengisian calon Pamong Desa Temuwuh (Carik Desa dan Kepala seksi Pelayanan sudah sesuai prosedur yang diatur dalam Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa); -----
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Sekretaris Daerah kabupaten Bantul mengirim surat kepada Camat Dlingo dan Tergugat yang intinya: 1) Tergugat harus mengirim kembali surat rekomendasi kepada Camat Dlingo, 2) Camat Dlingo harus memberikan rekomendasi tersebut (*vide* bukti T-15); -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-25 dan T-16 diketahui pada tanggal 1 Maret 2017 Tergugat mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan Pamong Desa, kemudian pada tanggal 2 maret 2017 Camat Dlingo mencabut surat penolakan rekomendasi yang pertama dan sekaligus memberi rekomendasi kepada Tergugat untuk mengangkat pamong Desa sesuai hasil seleksi oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; -----
- Bahwa atas dasar rekomendasi dari Camat tersebut akhirnya pada tanggal 3

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa (*vide* bukti T.17 dan bukti-T-18); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigeheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* acuan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang seleksi penerimaan Pamong Desa adalah sebagai berikut; -----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa; -----

a. Pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa: "*Lurah Desa menetapkan pengangkatan Calon Pamong Desa setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa*"; -----

b. Pasal 14 ayat (2) ditetapkan bahwa: "*Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa*"; -----

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan bahwa: "*Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lurah Desa mempunyai wewenang:* -----

b. mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa"; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan kedua objek sengketa sesuai yang dipertentangkan oleh para pihak di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa *in casu*, berdasarkan asas keaktifan Hakim dalam pembuktian maka Hakim harus secara aktif berupaya menemukan kebenaran materiil (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa mempunyai latar belakang dan pokok permasalahan yang sama, maka dalam mempertimbangkannya tidak akan dipisah, melainkan dalam satu kesatuan; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa *a quo* dari kedua belah pihak, dengan demikian untuk menjawab persoalan yang dipertentangkan maka menurut Majelis Hakim ada dua persoalan hukum perlu dipertimbangkan, antara lain: -----

- 1) Apakah Pengunduran diri 2 (dua) orang dari Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Temuwuh dapat dijadikan alasan Camat Kecamatan Dlingo untuk menolak memberikan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa Temuwuh?; -----



2) Apakah secara substansi dan prosedur penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *pertama*, yaitu: apakah Pengunduran diri 2 (dua) orang dari Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Temuwuh dapat dijadikan alasan Camat Kecamatan Dlingo untuk menolak memberikan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa Temuwuh; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaedah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan kedua objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu norma-norma hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa telah ditetapkan bahwa: -----

- BAB III KEPANITIAAN; -----

Pasal 3; -----

(1) *Dalam rangka melaksanakan penjarangan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa; -----*



- (2) Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota yang unsurnya terdiri atas: -----
a. Pamong Desa sebanyak 4 (empat) orang; -----
b. BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan; -----
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan; -----

Pasal 4; -----

- 1) Panitia mempunyai tugas: -----
a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa; -----
b. membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa; -----
c. menetapkan jadwal proses pencalonan; -----
d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa; -----
e. melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi; -----
f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi; -----
g. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan -----
h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa; -----
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa; -----

- BAB V PENDAFTARAN PAMONG DESA; -----

Pasal 8; -----

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa; -----
(2) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran; -----
(3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjangkaran dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya; -----

- BAB VI, SELEKSICALON PAMONG DESA; -----

- o **Bagian Kesatu, Pelaksanaan Ujian Seleksi; -----**

Pasal 11; -----

- (1) Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi; -----



- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
 - a. Ujian tertulis; -----
 - b. Wawancara; -----
 - c. Tes psikologi; dan -----
 - d. Ujian praktik; -----
- (3) Panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa; -----
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa; -----
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----

Pasal 12; -----

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi; -----
- (2) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa; -----

○ **Bagian Kedua Pengumuman Hasil Ujian Seleksi; -----**

Pasal 13; -----

- (1) Hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit 2 (dua) orang calon Pamong Desa dimohonkan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Pamong Desa yang diangkat menjadi Pamong Desa; -----
- (2) Camat harus memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa; -----
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa mengumumkan hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa pada papan pengumuman kantor desa; -----
- (4) Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (5) Dalam hal Camat menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa, maka Lurah Desa harus melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun; -----



- **BAB VII PENGANGKATAN PAMONG DESA;** -----

Pasal 14; -----

- (1) Calon Pamong Desa yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Pamong Desa; -----
- (2) Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa; -----

Menimbang, bahwa dari kaedah hukum yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tersebut diketahui bahwa secara normatif Panitia Seleksi yang disarankan berjumlah 9 (sembilan) orang, tugas Panitia Seleksi adalah melakukan penyaringan Pamong Desa sampai terpilih dengan mempertanggungjawabkannya kepada Lurah. Ada dua tahap penyaringan Pamong Desa yaitu: 1) seleksi administrasi; dan 2) ujian seleksi yang terdiri dari: Ujian tertulis, Wawancara, Tes Psikologi dan Ujian Praktik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Perda No. 5 Tahun 2016 dalam melakukan penjaringan Panitia Seleksi dapat melakukan sendiri semua proses pentahapan penjaringan atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi. Kemudian berdasarkan Pasal 12 Perda No. 5 Tahun 2016 hasil seleksi baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sendiri harus dibuat "berita acara hasil seleksi" untuk kemudian diserahkan kepada Lurah; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti T-7 dan T-8 didapat fakta bahwa Panitia Seleksi melakukan kerja sama dengan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: Seleksi Administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Sendiri (lihat bukti T-5 dan T-6), sedangkan untuk melakukan ujian seleksi yang terdiri dari: Ujian tertulis, Wawancara, Tes Psikologi dan Ujian



Praktik diserahkan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa pada tahap seleksi administrasi tidak ada permasalahan yang timbul, namun pada tahap ujian seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasilnya telah diserahkan kepada Panitia Seleksi Pamong Desa, akan tetapi dua orang anggota Panitia Seleksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, masing-masing atas nama Wahyudi Rahayu dan Yuliatun. Kemudian keduanya membuat surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Panitia Seleksi. Yuliatun tidak memberi alasan pengunduran dirinya, sedangkan Wahyudi Rahayu dalam kesaksiannya menyatakan alasan pengunduran dirinya dilatar belakangi oleh permasalahan: -----

- Sejak awal pembentukan panitia banyak mendapat protes dari pamong; ----
- Masalah pendidikan yang lulus, dimana yang lulus seleksi orang yang mempunyai pendidikan tamatan SMA paket C sedangkan ada Sarjana yang tidak lulus; -----
- Memprotes bobot penilaian: seharusnya bobot nilai ujian tertulis harus lebih besar dari bobot nilai wawancara hal mana untuk menghindari subjektivitas, dalam seleksi ini ujian tertulis bobot nilai 10%, sedangkan wawancara bobot nilai 45%; -----

Menimbang, bahwa sesuai saran Camat Kecamatan Dlingo bahwa berita acara hasil seleksi jangan sampai ada yang kosong (ada yang tidak ditandatangani) maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Seleksi Baru berjumlah 8 orang dan kesemuanya ditandatangani kemudian mengirim permohonan rekomendasi pamong desa kepada Camat Dlingo namun ditolak oleh Camat Dlingo dengan alasan Panitia harus 9 orang bukan 8 orang dan menyarankan untuk melakukan seleksi ulang selama 1 tahun; -----



Menimbang, bahwa dengan melihat syarat yuridis formal dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa: Tindakan Wahyudi Rahayu dan Yuliatun yang tidak menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak mempunyai legitimasi yang kuat, karena: *pertama*: tindakan Wahyudi Rahayu dan Yuliatun adalah perbuatan tidak berdasar karena tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan; *kedua*; anggota Panitia Seleksi Pamong Desa tidak mempunyai kapasitas untuk menolak hasil yang dilakukan pihak ketiga secara profesional yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan cara sepihak, apalagi atas nama individual bukan atas nama Panitia Seleksi Pamong Desa secara kelembagaan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merinci dan mempertimbangkan alasan keberatan yang dikemukakan oleh Wahyudi Rahayu menurut Majelis Hakim melalui pendekatan normatif adalah sebagai berikut: *pertama*: terkait alasan banyaknya protes pada saat pembentukan Panitia Seleksi Pamong Desa seharusnya disikapi dengan tidak merugikan orang lain; *kedua*; terkait pendidikan peserta yang lulus, tidak dapat diganggu gugat lagi karena pendidikan merupakan syarat administrasi (dan sebelumnya telah dinyatakan lulus) bukan tolak ukur kelulusan pada tahap ujian seleksi; *ketiga*; terkait bobot penilaian, seharusnya diprotes dan/atau dilakukan upaya hukum sebelum proses seleksi pamong desa mempunyai bentuk definitif; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut majelis hakim tindakan Wahyudi Rahayu selaku Anggota Panitia Seleksi Pamong Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil seleksi atau setidaknya-tidaknya melakukan pengunduran diri dari anggota Panitia Seleksi Pamong Desa pada saat proses seleksi berakhir tidak bisa dijadikan alasan Camat Dlingo untuk menolak Permohonan Rekomendasi Lurah Desa Temuwuh, karena hal ini bisa menjadi preseden buruk dan menghambat pemilihan Pamong Desa kedepan.

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus yang serupa bisa saja salah satu anggota Panitia Seleksi Pamong Desa karena hal-hal subjektif bertindak serupa dengan tujuan menggugurkan hasil seleksi Pamong Desa di luar ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penolakan rekomendasi Camat Dlingo dari perspektif normatif adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (4) Perda No. 5

Tahun 2016 menetapkan bahwa: -----

- Pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa: -----

"Hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit 2 (dua) orang calon Pamong Desa dimohonkan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Pamong Desa yang diangkat menjadi Pamong Desa", -----

- Pasal 13 ayat (4) ditetapkan bahwa: -----

"Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) di atas menurut Majelis Hakim Camat dapat menolak permohonan rekomendasi Lurah manakala ada terdapat cacat pada hasil ujian seleksi, dalam kasus *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan kesaksian Susanto (selaku Camat Dlingo pada waktu itu) tidak memperlakukan sama sekali hasil ujian seleksi artinya Camat Dlingo secara substansial tidak mempersoalkan terpilihnya T.II.Int-1 dan 2 sebagai Pamong Desa Temuwuh akan tetapi lebih kepada permasalahan formalitas menyangkut jumlah anggota Panitia Seleksi Pamong Desa sebagaimana telah diuraikan *supra*; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menurut Majelis Hakim jika dinilai dari perspektif "alasan" penolakan rekomendasi oleh Camat Dlingo terkait

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Panitia 8 orang secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena sebelum menilai sesuatu diwajibkan untuk mengetahui secara utuh menyeluruh bukan hanya sekedar menilai formalnya semata. Sedangkan jika dinilai dari perspektif “dasar hukum” penolakan rekomendasi oleh Camat Dlingo tidak sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (4) Perda No. 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa karena menurut ketentuan tersebut yang dipermasalahkan seharusnya “hasil seleksi” yang menyangkut substansi bukan formalitas semata sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa: “Pengunduran diri 2 (dua) orang dari Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Temuwuh tidak dapat dijadikan alasan Camat Kecamatan Dlingo untuk menolak memberikan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa Temuwuh”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *kedua*, yaitu Apakah secara substansi dan prosedur penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa substansi dalam sengketa ini adalah terletak pada “apa yang hendak dicapai” dalam seleksi Pamong Desa Temuwuh, sedangkan prosedural menyangkut “bagaimana cara menjalankannya”; -----

Menimbang, bahwa kebenaran substansi dalam sengketa *a quo* menyangkut terpilihnya T.II.Int-1 atas nama PURWANTAKA sebagai Carik Desa Temuwuh dan T.II.Int-2 atas nama LEGIMIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh melalui dua tahap yaitu seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia seleksi dan tahap ujian seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hasil seleksi tersebut belum pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang sehingga secara substansi tujuan diadakannya proses seleksi Pamong Desa Temuwuh sudah tercapai dan tidak

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari segi prosedural terbitnya kedua objek sengketa dengan mengacu kepada tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda No. 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa; -----

Menimbang, bahwa tahapan yang harus ditempuh dalam arti prosedural adalah pembentukan panitia seleksi pamong desa, pengumuman oleh panitia seleksi, sosialisasi, proses penjurian antara lain: seleksi administrasi dan ujian seleksi, penandatanganan berita acara ujian seleksi oleh panitia seleksi, laporan hasil ujian seleksi kepada Lurah, konsultasi Lurah kepada Camat dan permohonan rekomendasi, lalu setelah ada rekomendasi dari Camat baru Pamong Desa yang telah lulus ujian seleksi diangkat menjadi Pamong Desa melalui surat keputusan Lurah; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* proses seleksi Pamong Desa Temuwuh tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh adanya anggota Panitia Seleksi Pamong Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil ujian seleksi pamong desa yang disampaikan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga berujung pada penolakan Camat Dlingo memberikan rekomendasi kepada Lurah Desa Tumuwuh untuk membuat surat keputusan pengangkatan peserta yang lulus seleksi pamong Desa Temuwuh; -----

Menimbang, bahwa tidak berjalannya prosedur pemilihan Pamong Desa Temuwuh sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa berawal dari salah penerapan hukum Pasal 13 ayat (4) Perda No. 5 Tahun 2016



oleh Camat Dlingo yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan permasalahan hukum pertama di atas, sehingga Bupati mengambil kebijakan di luar aturan prosedural yang biasa dengan menurunkan tim Inspektorat Kabupaten Bantul untuk memeriksa permasalahan ini yang temuannya menyatakan “tidak terjadi kesalahan dalam proses seleksi Pamong Desa Temuwuh”, akhirnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul memerintahkan kepada Lurah Desa Temuwuh untuk menyampaikan rekomendasi ulang kepada Camat Dlingo, dan kepada Camat Dlingo diperintahkan untuk memberikan rekomendasi yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Lurah Desa Temuwuh kembali mengirimkan rekomendasi kepada Camat Dlingo yang kemudian Camat Dlingo menindaklanjuti dengan membatalkan penolakan rekomendasi yang pertama dan memberikan rekomendasi kepada Lurah Desa Temuwuh untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pamong Desa Temuwuh hasil seleksi pamong desa sebagaimana dimaksud oleh kedua objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim kebijakan Bupati Bantul tersebut merupakan tindakan diskresi sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian oleh karena titik permasalahan berada pada tindakan anggota Panitia Seleksi Pamong Desa Temuwuh yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil seleksi pamong desa padahal penandatanganan tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui, dengan demikian penolakan penandatanganan tersebut adalah tindakan di luar yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan No. 17/G/2017/PTUN-Yk



sehingga penolakan rekomendasi oleh Camat Dlingo secara mutatis mutandis menjadi tidak berdasar atau setidaknya tidaknya di luar ketentuan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa; -----

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat atas tindakan-tindakan yang tidak berdasar, maka menurut Majelis Hakim proses seleksi Pamong Desa Temuwuh diterapkan di luar prosedur formal yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sehingga secara kasuistis tindakan Bupati Kabupaten Bantul dan tindakan Camat Dlingo yang membatalkan rekomendasi awal dan selanjutnya memberi rekomendasi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah cukup alasan gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80



juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **MENGADILI** -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Rabu**, tanggal **20**



September 2017 oleh kami **UMAR DANI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI S.H.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SRI ASMARANING WULAN, S.H., M.M.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

UMAR DANI, S.H., M.H.

II. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

PANITERA

SRI ASMARANING WULAN, S.H., M.M.